



DIWARNAI TANGISAN ATLET PENGGUGAT

## Hakim Tolak Penundaan Pertandingan Porda

**YOGYA (KR)** - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta yang diketuai, Asep Permana SH MH akhirnya menolak tuntutan provisional dari penggugat untuk menunda pertandingan bagi 5 cabang olahraga (cabor) pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY XV-2019. Atas putusan sidang yang diwarnai isak tangis atlet penggugat tersebut, maka seluruh pertandingan Porda DIY dipastikan dapat berjalan sesuai jadwal.

"Dengan sangat berat, kami belum bisa memutuskan tuntutan provisional karena berdasarkan hasil musyawarah, putusan provisional itu setidaknya baru bisa disampaikan setelah ada jawaban dari pihak tergugat," ujar Asep Permana SH dalam sidang kedua yang berlangsung di PN Yogyakarta, Jumat (30/8).

Ditolaknya tuntutan provisional dari 9 atlet Kota Yogyakarta yang dieliminasi keikutsertaannya di Porda DIY oleh KONI DIY tersebut menurut Asep Permana bukan karena persoalan materinya, namun karena ada tahapan sidang yang belum dilalui. Pasalnya, sebuah putusan dari tuntutan provisional tersebut baru bisa diputuskan sete-

lah ada jawaban tertulis dari tergugat.

Sesuai peraturan hukum acara perdata, sebuah persidangan perdata harus melewati tahapan-tahapan awal seperti persidangan awal yang menghadirkan semua penggugat dan tergugat, kemudian diikuti proses mediasi. Jika proses mediasi belum bisa mendamaikan, maka dilanjutkan sidang pembacaan gugatan, kemudian jawaban dari tergugat, dilanjutkan replik dan duplik. Setelah itu semua, baru bisa menetapkan putusan provisional atau putusan sela.

Sebelum menetapkan belum mengabulkan permohonan provisional dari pihak penggugat, majelis hakim sempat memberikan kesem-

patan kepada para penggugat untuk menyampaikan keinginan mereka di dalam majelis.

Atlet sepakbola putri, Okta Berti Hardianti yang merasa dicurangi karena dicoret dari keikutsertaan di Porda DIY, dengan berurai air mata menyampaikan keinginannya untuk tetap bisa bermain.

Namun, belum bisa dikabulkannya tuntutan penundaan pertandingan bagi 5 cabor yakni, atletik, judo, sepakbola, renang dan sepatu roda yang atletnya sedang berkasus dalam gugatan ini, maka proses lanjutan memasuki tahapan mediasi. "Untuk selanjutnya, kepada para pihak-pihak terkait untuk melakukan proses mediasi. Barangkali penyelesaiannya nanti bisa dengan mediasi dan secara damai," tandas Asep Permana sebelum menutup sidang.

Menanggapi keputusan hakim yang belum mengabulkan tuntutan provisional untuk menunda pertandingan 5 cabor yang atletnya berkasus, Ketum KONI Kota Yogya Tri Joko Susanto mengaku sangat kecewa. "Saya sangat kecewa atas keputusan tadi. Harusnya KONI DIY dan

KONI kabupaten lain tadi bisa melihat langsung bagaimana atlet-atlet tersebut kecewa, sedih tak bisa bertanding di Porda," ujarnya.

Senada dengan Ttri Joko, kuasa hukum 9 atlet penggugat, Bastari Ilyas SH MH mengatakan, meski saat ini tuntutan penundaan tersebut tak diakomodir, tapi persidangan akan jalan terus. Jika nantinya vonis hakim di akhir persidangan memenangkan penggugat, maka hasil Porda jelas akan cacat hukum.

"Dalam perkara perdata itu, objek perkara itu harus dalam status quo dulu. Ini harusnya pertandingan juga harus ditunda dulu," tegasnya.

Sementara itu kuasa hukum KONI DIY selaku tergugat, Dr Achiel Suyanto SH MBA mengatakan, keputusan hakim yang menolak permintaan penggugat untuk menjatuhkan putusan provisional sudah tepat dan benar. "Kami tadi menolak keinginan penggugat dengan berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung no 3 tahun 2000 tentang syarat-syarat untuk permohonan putusan provisional yang menurut saya tidak terpenuhi," tandasnya. (Hit)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005